

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil dari penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses perjanjian yang dilakukan oleh pihak UD Duta Illahi dengan pihak supplier bahan baku sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam hukum perdata, yaitu dilakukan oleh dua belah pihak atau beberapa pihak dengan mengetahui satu sama lain. Dengan berdasarkan antara sikap suka sama suka, rela samarela yang sudah disepakati dan menghasilkan keterikatan antara kedua belah pihak. Lalu dengan berpedoman dengan syarat dan prinsip yang diterapkan dalam melakukan perjanjian. Yaitu dalam pengiriman bahan baku pembuatan kerajinan yang merupakan bahan baku utama dari barang yang dihasilkan dari pihak UD Duta Illahi dengan pemasok bahan baku oleh supplier, dan sudah ada kesepakatan dalam pengiriman barang yang di perjual belikan.

Namun terdapat ketidak sempurnaan dalam perjanjian, hal tersebut menjadikan perjanjian tidak sah karena pihak supplier melakukan ingkar janji pada pengiriman barang yaitu barang datang dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Karena hal ini menjadikan pihak UD Duta Illahi menjadi rugi, sebab barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan lalu terjadi keterlambatan.

2. Pandangan Hukum Islam Dalam Meninjau Perjanjian Yang Dilakukan Supplier Dengan UD Duta Illahi. Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak UD Duta Illahi dengan Supplier sudah sesuai dengan syariat Islam. Dengan menggunakan dua akad jual beli dalam Islam yaitu Akad Salam Dan Isthisna. Yaitu barang di bayar diawal dan diakhir. Dalam sitem pembayaran bahan baku sudah disepakati kedua belah pihak. Syarat-syarat dalam melakukan perjanjian dalam Islam sudah di laksanakan sesuai dengan syariat dalam adanya dua belah pihak, berakal, dan mampu dengan atas dasar suka sama suka.

Namun terdapat ketidak sempurnaan perjanjian akibat terjadi wanprestasi dalam sistem pengirimannya dengan barang datang tidak sesuai dengan waktu tenggang yang telah ditetapkan. Lalu juga terdapat barang yang tidak sesuai

spesifikasi standarisasi bahan baku pembuatan kerajinan. Hal ini sangat dilarang dalam Islam karena sudah melakukan ingkar janji dan mengalami kerugian.

Kedua akad ini terdapat khiyar yang memiliki arti pemesan memiliki hak untuk bisa dibatalkan atau dilanjutkan. Pada kasus UD Duta Illahi akan dilanjutkan karena pihak UD Duta Illahi merasa sudah diberi ganti rugi yang setimpal atau seharga dengan kerugian yang didapat dengan beberapa bukti yang valid dengan menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Jadi dalam padang Islam di perbolehkan karena terdapat sifat rela sama rela dalam melakukan sebuah perjanjian muamalah walaupun terjadi wanprestasi atau ingkar janji dengan syarat ganti rugi yang telah disebutkan dalam perjanjian jual beli. Dan sudah mencapai kesepakatan yang diketahui kedua belah pihak.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

Perjanjian yang dilakukan dalam jual beli ini menggunakan sistem lisan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan. Dalam hal ini perjanjian seharusnya dilakukan secara tertulis sebab jika suatu hari ingkar janji yang mengharuskan ganti rugi terdapat bukti yang valid dan pihak yang melakukan ingkar janji agar lebih berhati-hati. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi resiko kelalaian pihak yang melakukan perjanjian.